

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Jl.Raya Timur Banjaran No.52 Kab.Bandung

Nomor Telepon : 022-5940131

Penjelasan Umum : Bahwa dengan semakin meluasnya pelayanan yang disertai dengan peningkatan volume usaha BPRS semakin meningkat pula risiko BPRS sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola yang harus memenuhi prinsip syariah. BPRS Amanah Rabbaniah sesuai dengan ketentuan peraturan dalam POJK No.24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memberikan pelaporan tata kelola pada posisi laporan tahun ini berdasarkan data Desember 2022. Harapannya dengan pelaporan tata kelola ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja BPRS, melindungi pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, serta mencerminkan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Roni Pahrul Sani	Direktur Utama	Direktur Utama mempunyai tugas dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2	Siswanto Sejati	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab untuk menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundangundangan dan Prinsip Syariah.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Farid Wajidi Tahin	Komisaris Utama	Komisaris Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2	Irfan Safrudin	Komisaris	Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

Rekomendasi kepada Direksi

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	KH Aceng Zakaria	Ketua DPS	Ketua DPS mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2	Ahmad Hasan Ridwan	Anggota DPS	Anggota DPS mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Ketua DPS dalam memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

--

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
510/01/BS-AR/VIII/22	24-08-2022	042/01/BS-AR/II/23	17-01-2023

Keterangan

--

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

Keterangan

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Keterangan

Form A.02.10
Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah
Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Roni Pahrul Sani	Nihil	Nihil	Nihil
2	Siswanto Sejati	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Roni Pahrul Sani	Nihil	Nihil	Nihil
2	Siswanto Sejati	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Form A.04.10
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Farid Wajidi Tahin	1.678.800.000	25,00	NIHIL	25,00
2	Irfan Safrudin	0	0,00	NIHIL	0,00

Keterangan

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Farid Wajidi Tahin	Nihil	Nihil	Nihil
2	Irfan Safrudin	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Farid Wajidi Tahin	Nihil	Nihil	Nihil
2	Irfan Safrudin	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	Ahmad Hasan Ridwan	PT BPRS Baiturridha Pusaka	Komisaris

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	603.662.328,00	2	321.048.348,00	2	111.255.594,00
2.	Tunjangan	2	182.332.010,00	2	35.469.939,00	2	12.248.527,00
3.	Tantiem	2	441.927.802,00	2	258.548.603,00	2	85.310.446,00
4.	Bonus	2	67.520.454,00	2	27.587.730,00	2	9.526.632,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	2	0,00	2	0,00	2	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	0,00	2	0,00	2	0,00
	Total Remunerasi		1.295.442.594,00		642.654.620,00		218.341.199,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	0,00	2	0,00	2	0,00
2.	Transportasi	2	84.000.000,00	2	0,00	2	0,00
3.	Kesehatan	2	0,00	2	0,00	2	0,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	0,00	2	0,00	2	0,00
	Total Fasilitas Lain		84.000.000,00		0,00		0,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.379.442.594,00		642.654.620,00		218.341.199,00

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,07
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	2,39
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1,25
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	3,37
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,73
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	2,91

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	21-01-2022	3	1. Rencana jual beli gedung 2. Pembahasan remunerasi 3. Komposisi Direksi
2	08-02-2022	3	1. Progress jual beli gedung 2. Persiapan RUPS tahun buku 2021
3	10-03-2022	3	1. Pembelian gedung kantor Banjarnegara 2. Sewa menyewa kantor Katapang dihubungkan dengan rencana pembukaan kantor cabang di daerah Kopo kota Bandung 3. Tindak lanjut temuan OJK terkait sertifikasi Komisaris a.n Irfan Safrudin
4	28-06-2022	3	1. Ujian ulang kompetensi Komisaris a.n Irfan Safrudin 2. Persiapan RUPS LB terkait hibah saham, Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan penetapan Kantor Cabang
5	26-07-2022	3	1. Overview realisasi semester I tahun 2022 2. Overview rencana kerja pembukaan kantor cabang di kota Bandung 3. Progress Komisaris BPRS terkait Uji Kompetensi Komisaris
6	24-09-2022	3	Evaluasi dan koordinasi bisnis utama
7	27-10-2022	7	1. Silaturahmi pengurus 2. Evaluasi kinerja 3. Pembahasan surat terkait permohonan kajian produk pembiayaan melalui P2P lending syariah dengan skema channelling
8	30-11-2022	3	Rencana Bisnis Bank tahun 2023

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Farid Wajidi Tahin	8	0	100,00
2	Irfan Safrudin	1	0	12,50

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	19-01-2022	1	Uji petik pemeriksaan
2	28-01-2022	2	Pembahasan hasil uji petik
3	19-02-2022	2	Pelaksanaan RUPS tahun buku 2021
4	17-08-2022	1	Uji petik pemeriksaan
5	24-08-2022	2	Pembahasan laporan uji petik pemeriksaan
6	26-10-2022	2	Pembahasan produk P2P Lending

Keterangan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	KH Aceng Zakaria	1	0	16,67
2	Ahmad Hasan Ridwan	6	0	100,00

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	14/01/2022	Kegiatan Sosial	Partisipasi Tabligh Akbar	Mesjid Agung Banjaran	250.000
2	24/01/2022	Kegiatan Sosial	Donasi Bulanan Januari	Posyandu Nusa Indah	50.000
3	28/01/2022	Kegiatan Sosial	Donasi pembangunan	Madrasah Diniyyah Persis	500.000
4	04/02/2022	Kegiatan Sosial	Partisipasi Musker	PR Persis Katapang	250.000
5	07/02/2022	Kegiatan Sosial	Sumbangan acara Porseni	Kecamatan Banjaran	500.000
6	10/02/2022	Kegiatan Sosial	Pembangunan gedung dakwah	PC Persis Pameungpeuk	1.000.000
7	14/02/2022	Kegiatan Sosial	Gebyar PAUD PERSIS	TK Al-Istiqomah Katapang	300.000
8	01/03/2022	Kegiatan Sosial	Sumbangan kegiatan	IPTK Kab.Bandung	1.000.000
9	11/03/2022	Kegiatan Sosial	Kegiatan Pengajian	Mesjid Nurul Huda	200.000
10	17/03/2022	Kegiatan Sosial	Akomodasi Pengajian Ahad	PC Persis Majalaya	850.000
11	22/03/2022	Kegiatan Sosial	Donasi Bulanan Februari	Posyandu Nusa Indah	50.000
12	22/03/2022	Kegiatan Sosial	Donasi Bulanan Maret	Posyandu Nusa Indah	50.000
13	30/03/2022	Kegiatan Sosial	Kegiatan workshop ekonomi	PC Persis Banjaran	1.000.000
14	18/04/2022	Kegiatan Sosial	Operasi ketupat Lodaya	Polsek Banjaran	1.000.000
15	25/04/2022	Kegiatan Sosial	Donasi Bulanan April	Posyandu Nusa Indah	50.000
16	28/04/2022	Kegiatan Sosial	Donasi kegiatan	Yayasan Silahul Adzkar Aulia	500.000
17	28/04/2022	Kegiatan Sosial	Partisipasi acara Ramadhan	HIMPAUDI PC Banjaran	500.000
18	10/05/2022	Kegiatan Sosial	Donasi pendirian dan pelantikan	PC Persis Nagreg	1.000.000
19	12/05/2022	Kegiatan Sosial	Donasi pendirian graha BPRS	Asbisindo	1.000.000
20	23/05/2022	Kegiatan Sosial	Donasi Bulanan Mei	Posyandu Nusa Indah	50.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
21	02/06/2022	Kegiatan Sosial	Kegiatan kaderisasi anggota baru	HIMI Persis	300.000
22	06/06/2022	Kegiatan Sosial	Kegiatan seminar RG-UG	Muallimien PPI Banjaran	1.000.000
23	22/06/2022	Kegiatan Sosial	Donasi Bulanan Juni	Posyandu Nusa Indah	50.000
24	23/06/2022	Kegiatan Sosial	Sumbangan acara imtihan	PPI Banjaran	300.000
25	23/06/2022	Kegiatan Sosial	Acara imtihan	PPI Cipaku Banjaran	300.000
26	11/07/2022	Kegiatan Sosial	Sumbangan kegiatan imtihan	PPI Cihamerang	500.000
27	18/07/2022	Kegiatan Sosial	Sumbangan acara Bulan Jamiyyah	PC Pemuda Persis Banjaran	500.000
28	21/07/2022	Kegiatan Sosial	Donasi Bulanan Juli	Posyandu Nusa Indah	50.000
29	18/08/2022	Kegiatan Sosial	Sumbangan Kegiatan	Komunitas sehat bugar GPI Sindangpanon	500.000
30	19/08/2022	Kegiatan Sosial	Sumbangan kegiatan agustusan	Karang taruna Pengkolan Banjaran	250.000
31	22/08/2022	Kegiatan Sosial	Donasi Bulanan Agustus	Posyandu Nusa Indah Pengkolan	50.000
32	13/09/2022	Kegiatan Sosial	Sumbangan Acara Gebyar Muktamar Banjaran	PC Persis Banjaran	650.000
33	16/09/2022	Kegiatan Sosial	Sumbangan Acara Gebyar Muktamar Ciparay	PC Persis Ciparay	500.000
34	19/09/2022	Kegiatan Sosial	Sumbangan kegiatan sepakbola	SPSI PT Fengtay	500.000
35	27/09/2022	Kegiatan Sosial	Donasi Bulanan September	Posyandu Nusa Indah Pengkolan Banjaran	50.000
36	30/09/2022	Kegiatan Sosial	Donasi LPJ PAUD	PC Persistri Katapang	500.000
37	30/09/2022	Kegiatan Sosial	Sosialisasi dan MoU	PD Persistri Kab.Bandung	786.500
38	06/10/2022	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT RI	MI Nurhayati	500.000
39	24/10/2022	Kegiatan Sosial	Donasi Bulanan Oktober	Posyandu Nusa Indah	50.000
40	31/10/2022	Kegiatan Sosial	Infaq kegiatan	PC Persistri Banjaran	1.000.000
41	03/11/2022	Kegiatan Sosial	Sumbangan acara Sumpah Pemuda	Kec.Banjaran	100.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
42	04/11/2022	Kegiatan Sosial	Sumbangan kegiatan open water	Fak.Kelautan Unpad	200.000
43	22/11/2022	Kegiatan Sosial	Donasi Bulanan November	Posyandu Nusa Indah	50.000
44	19/12/2022	Kegiatan Sosial	Sumbangan kegiatan Pensi	SMK Kharisma Nusantara	500.000
45	22/12/2022	Kegiatan Sosial	Donasi Bulanan Desember	Posyandu Nusa Indah	50.000

Keterangan

Nama BPRS	:	PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Periode Laporan	:	31-12-2022
Alamat	:	Jl.Raya Timur Banjaran No.52 Kab.Bandung
Nomor Telepon	:	022-5940131
Modal Inti	:	10.753.498.312,00
Total Aset	:	123.627.880.631,00
Bobot Faktor	:	B
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	1,3
Peringkat Komposit	:	1
Analisis	:	Kesimpulan atas penilaian penerapan tata kelola BPRS Amanah Rabbaniah sudah mempertimbangkan seluruh faktor penilaian secara komprehensif dan terstruktur, mencakup struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola, dan hasil penerapan tata kelola. Hasil identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, sedangkan yang menjadi kekuatan dalam penerapan tata kelola akan terus diupayakan dipertahankan dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,52	0,12	1,14	0.23	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berjalan dengan cukup baik.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,60	0,10	1,31	0.20	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sudah dilaksanakan dengan cukup baik
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	0,70	0,63	0,16	1,49	0.15	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sudah cukup baik
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	BPRS belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko karena modal inti masih kurang dari Rp 50 Milyar.
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	0,67	0,60	0,20	1,47	0.11	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS berjalan cukup baik.
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.15	BPRS sudah melakukan update data penanganan benturan kepentingan dengan cukup baik.
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	0,70	0,80	0,20	1,70	0.13	Pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan sudah berjalan cukup baik.
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	0,70	0,80	0,20	1,70	0.13	Pelaksanaan penerapan fungsi audit intern berjalan dengan cukup baik.
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,80	0,10	1,40	0.03	Pelaksanaan fungsi audit ekstern dilakukan oleh KAP Chris, Hermawan, dengan nama akuntan publik Aman Hermawan, CPA sudah berjalan dengan cukup baik.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	BPRS sudah melakukan penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern dengan cukup baik.
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	0,50	0,40	0,10	1,00	0.05	BPRS sudah mengatur batas maksimum penyaluran dana dengan cukup baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	0,50	0,40	0,10	1,00	0.05	BPRS sudah menyusun dan mengevaluasi rencana bisnis dengan cukup baik
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	0,50	0,40	0,10	1,00	0.05	BPRS sudah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dengan cukup baik.
Nilai Komposit						1.3	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	1	Jumlah Direksi ada 2 (dua) orang, Direktur Utama yaitu Roni Pahul Sani,SE,MM dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu Siswanto Sejati,SE dan sudah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS, yaitu Direktur Utama, Roni Pahul Sani,SE,MM bertempat tinggal di Kp.Bojongsereh RT 03/01 Ds.Lebkawangi Kec.Arjasari Kab.Bandung, sedangkan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Siswanto Sejati,SE bertempat tinggal di Sarijadi Blok IV No.66 Kel.Sarijadi Kec.Sukasari Kota Bandung
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Seluruh Direksi sudah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Surat OJK No.S-6/KR.212/2016 tanggal 6 Januari 2016.
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.
6	<p>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:</p> <p>a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu;</p> <p>b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan</p> <p>c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>	1	Seluruh anggota Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Direksi sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	1	Direksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi sudah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari PEAI serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	1	Direksi sudah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis sudah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan berdasarkan anggaran dasar BPRS.
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	1	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu. Selama tahun 2022 Direksi sudah mengikutsertakan SDI dalam pelatihan-pelatihan eksternal dan internal sebanyak 27 kali pelatihan online, 2 kali pelatihan off-line dan 8 kali pelaksanaan inhouse training di BPRS Amanah Rabbaniah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	2	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,29	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,52	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Pelaksanaan tugas Direksi sudah dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS yang sudah dilaksanakan pada tanggal Februari 2022.
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian sudah diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	1	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis sudah dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan. Selama tahun 2022 Direksi mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali.
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	1	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	1	Laporan penerapan tata kelola akan disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS seperti website milik perusahaan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,20	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,12	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.</p>	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 orang yang terdiri dari : Komisaris Utama, Drs.H.Farid Wajidi Tahin,MM dan Komisaris, Dr.H.Irfan Syafrudin,M.Ag, sudah sesuai dengan ketentuan bagi BPRS dengan modal inti kurang dari Rp 50 Milyar.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang sehingga tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang.
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Komisaris Utama, Drs.H.Farid Wajidi Tahin,MM bertempat tinggal di Jl.Pratista Timur, Kecamatan Antapani Kota Bandung, sedangkan Komisaris, Dr.H.Irfan Syafrudin,M.Ag bertempat tinggal di Jalan Tubagus Ismail,Kec.Coblong Kota Bandung, keduanya cukup berdekatan dengan kantor pusat BPRS.
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	BPRS saat ini tidak mempunyai Komisaris Independent dikarenakan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPRS saat ini tidak mempunyai Komisaris Independent dikarenakan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Setiap anggota Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS berdasarkan Surat OJK No.S-6/KR.212/2016 tanggal 6 Januari 2016.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Dewan Komisaris sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,22	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,61	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis yang tertuang dalam risalah rapat. Selama tahun 2022 Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali (pertemuan langsung dengan Komisaris dan Direksi).
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	1	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris sudah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	2	Dewan Komisaris sudah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris sudah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali selama tahun 2022.
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sudah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS.
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Risalah rapat Dewan Komisaris sudah dibuat oleh Dewan Komisaris dan sudah didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris diungkapkan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) saat ini berjumlah 1 (satu) orang yaitu Dr. H.Ahmad Hasan Ridwan,M.Ag sebagai anggota DPS. Dimana sebelumnya ada KH.Aceng Zakaria sebagai Ketua DPS dimana beliau wafat pada tanggal 21 November 2022.
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	2	Ketua dan anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai DPS di lembaga keuangan syariah lain.
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	DPS belum mendapatkan fasilitas kerja secara maksimal dikarenakan rapat pertemuan DPS di kantor sangat terbatas belum dilaksanakan secara intensif.
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	1	DPS sudah memiliki asisten untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS yaitu Dr.H.Haris Muslim,Lc
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	Setiap anggota DPS sudah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS berdasarkan surat dari OJK No.S-6/KR.212/2016 tanggal 6 Januari 2016.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		7	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1,40	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		0,70	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	2	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS akan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	1	DPS sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS sudah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	2	Anggota DPS sudah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	1	DPS sudah menyelenggarakan rapat DPS selama tahun 2022 sebanyak 6 (enam) kali pertemuan di kantor yang terdokumentasikan dengan baik,.
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,57	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,63	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	Laporan hasil pengawasan DPS sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	Laporan hasil pengawasan DPS sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	2	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan sebagian ada yang didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	2	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS akan diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,60	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,16	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Komite Audit belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Komite Pemantau Risiko belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko belum diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	1	BPRS sudah mengangkat PE Kepatuhan yang memenuhi kriteria memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	1	BPRS sudah memiliki PE Audit Internal yang sudah memenuhi kriteria memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	2	SDM yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sudah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah dan perlu ditingkatkan ke depan dengan pendidikan dan pelatihan yang intensif.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		4	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1,33	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		0,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru sudah memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	BPRS sudah menjalankan standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah, ke depan perlu disempurnakan terutama yang terkait dengan kegiatan penyaluran dana.
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	2	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat. BPRS berkomitmen untuk segera menindaklanjuti aturan terkait dengan benturan kepentingan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	2	BPRS akan mendokumentasikan benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS sudah memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>	1	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS melaksanakan fungsi kepatuhan sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dan sudah mendapatkan persetujuan dari OJK.
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	2	BPRS sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi PE Kepatuhan dan akan disempurnakan dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan sudah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan sudah melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan tidak terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	1	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS sudah menunjuk PE Audit Internal.
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPRS sudah memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	2	PEAI melaksanakan tugasnya secara independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPRS sudah memiliki secara lengkap program pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,40	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	2	BPRS sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern.
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	BPRS sudah melaksanakan fungsi audit intern secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPRS sudah melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dengan mengikutsertakan PE atau staf AI dalam pelatihan internal atau eksternal.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh PEAI kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan.
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	1	Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS sudah menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS sudah disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	1	Cakupan hasil audit BPRS oleh KAP paling sedikit sudah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	0	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS belum membentuk SKMR.
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	0	BPRS belum memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	0	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	0	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	0	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	0	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	0	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	0	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	0	Direksi sudah mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	BPRS sudah memberikan Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	1	BPRS sudah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	BPRS sudah melakukan evaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD sudah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah. Laporan dikirim setiap bulan dalam Lapbul BPRS via Apolo.
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	BPRS sudah menyusun rencana bisnis oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	1	Rencana bisnis BPRS sudah mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	1	Rencana bisnis BPRS sudah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	1	Rencana bisnis BPRS sudah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	1	Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPRS sudah menyediakan sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS sudah menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS sudah menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	1	BPRS sudah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS sudah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	1	Laporan keuangan publikasi sudah ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	1	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen sudah disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	



PT. BPR SYARIAH

Amanah Rabbaniah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Lembar Persetujuan dan Penandatanganan
Laporan Penerapan Tata Kelola**

Setelah memperhatikan dan membaca Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2022, maka kami menyetujui Laporan tersebut dengan rincian sebagaimana tersebut di atas.

Banjaran, 30 Januari 2023
BPR Syariah Amanah Rabbaniah

  
Roni Pahrul Sani, S.E., M.M. Drs. H. Farid Wajidi Tahin, M.M.
Direktur Utama Komisaris Utama





PT. BPR SYARIAH

Amanah Rabbaniah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola

Sandi BPRS : 620002
Nama BPRS : BPRS Amanah Rabbaniah
Jenis BPRS : BPRS B
Periode : Desember 2022

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,3	1
Analisis	
<p>BPRS Amanah Rabbaniah telah memiliki struktur tata kelola sesuai dengan yang ditetapkan oleh POJK 24/POJK.03/2018, namun demikian masih terdapat kekurangan infrastruktur yaitu belum disempurnakannya pedoman pembiayaan dan pedoman manajemen risiko. Untuk itu sebagaimana komitmen kami terhadap hasil pemeriksaan OJK tahun 2022, maka kami telah berusaha memperbaiki penerapan tata kelola, terutama terkait pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko. Sesuai dengan arahan OJK, fokus kami ada pada pemantauan pembiayaan <i>large exposure</i>, perbaikan kualitas analisa dan pengelolaan asset bank yang optimal serta pemahaman terkait risiko pada struktur organisasi yang ada di BPRS Amanah Rabbaniah.</p>	

Bandung, 30 Januari 2023
BPR Syariah Amanah Rabbaniah


Roni Pahrul Sani, S.E., M.M.
Direktur Utama


Drs. H. Farid Wajidi Tahin, MM
Komisaris Utama

